



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
- b. bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan daerah melalui suatu perencanaan dan penganggaran yang komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan guna mencegah konflik kepentingan;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana RPJMD Strategis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN
BUPATI HALMAHERA BARAT**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG
PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
8. Prosedur adalah suatu urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun Rencana dan Anggaran Daerah.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.
10. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efesiensi, dan efektivitas anggaran.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. PRA-RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja kegiatan serta rencana pembiayaan dari setiap SKPD yang bersifat indikatif yang merujuk kepada RKPD sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya (RKA SKPD) adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
23. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
24. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
25. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
26. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
29. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
34. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
35. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
36. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
37. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
38. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
39. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
40. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

41. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
42. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKAD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
43. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
44. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
45. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.
47. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
48. Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
49. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
50. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
51. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
52. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
53. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD, di bawah koordinasi Bappeda, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP
PROSEDUR DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 5

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.
- (4) Dengan Mengacu pada RPJMD, SKPD membuat Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah
- (5) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan bersifat indikatif.
- (6) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c peraturan daerah ini, merupakan suatu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur serta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

- (4) Dengan mengacu kepada draft awal RKPD, maka SKPD membuat rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dalam ayat (3) pasal ini, merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (5) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (6) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penganggaran Daerah

Pasal 7

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
 - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 - c. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) peraturan daerah ini, merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan sebagai pedoman penyusunan APBD sesuai yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal 9

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c peraturan daerah ini, ditetapkan oleh Bupati Daerah berdasarkan PPAS yang telah disepakati bersama-sama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPA selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
- (4) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA.

Pasal 10

- (1) APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d peraturan daerah ini, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPA dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya bertujuan bernegara.

BAB IV PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Bagian Kesatu Prosedur Perencanaan Daerah

Pasal 11

Tahapan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Awal rencana pembangunan;
- b. pelaksanaan musrenbang
- c. perumusan rancangan Akhir rencana pembangunan; dan
- d. penetapan rencana pembangunan.

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Propinsi dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (3) Rancangan awal RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- (4) Rancangan awal RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

Bagian Kedua Musrenbang Daerah Paragraf Kesatu Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf Ketiga Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Paragraf Keempat Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RKPD.

- (4) Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Musrenbang Desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Kabupaten.

Paragraf Kelima
Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu persiapan (Pra-Musrenbang), pelaksanaan dan Paksa Musrenbang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pagu Indikatif

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya,
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan,
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat Rancangan Awal Program Pembangunan Prioritas, dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD yang dirinci berdasarkan program dan wilayah desa/kelurahan serta wilayah kecamatan.
- (3) Bupati menyampaikan pagu indikatif kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, disosialisasikan kepada masyarakat Wilayah Kecamatan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dan kepada masyarakat sektoral serta SKPD sebagai bahan menyusun Rancangan Awal Renja SKPD.
- (5) Besaran pagu indikatif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Daerah Bersifat Integrasi

Pasal 18

- (1) Perencanaan Daerah bersifat Integrasi, yaitu penyatupaduan pengelolaan pembangunan partisipatif perencanaan ad-hoc yang ada di daerah dengan perencanaan reguler daerah, dan penyelerasan model perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif melalui mekanisme Musrenbang.
- (2) Perencanaan Integrasi berlaku di semua level, baik perencanaan di desa, kecamatan maupun SKPD.
- (3) Perencanaan integrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan dampak konflik dan sebisa mungkin pembangunan dapat meningkatkan kohesi perdamaian di masyarakat.
- (2) Perencanaan Pembangunan bernuansa damai adalah pembangunan yang dapat menyatukan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.
- (3) Nilai-Nilai yang melandasi pembangunan bernuansa damai adalah; Kejujuran, Ketulusan, Solidaritas, Tenggang rasa/toleransi, Keadilan dan Kerendahan hati.
- (4) Ciri-ciri pembangunan Bernuansa Damai; Masyarakat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan, Semua pemangku kepentingan terlibat, Tidak menyulut konflik, Kerjasama berlangsung harmonis, Masyarakat menikmati hasil kerjanya, Tingkat kepuasan tinggi dan Kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan terus meningkat
- (5) Perencanaan Pembangunan bernuansa damai, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Musrenbang Desa

Pasal 20

- (1) Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pelaksanaan menampung Desa dimaksudkan untuk menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dusun/kelompok, baik yang dibiayai dari alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya serta menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan pada Forum Musrenbang Kecamatan.
- (3) Musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- (4) Musrenbang desa menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang kecamatan.

Pasal 21

- (1) Musrenbang desa dilaksanakan dengan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) terdiri dari BPD, aparat pemerintah desa lainnya atau masyarakat penggerak desa yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (2) Peserta Musrenbang desa terdiri dari perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil dusun, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain.
- (3) Narasumber Musrenbang Desa terdiri dari Kepala Desa, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap paska musrenbang.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas meliputi pengumuman jadwal, membuka pendaftaran dan mengundang masyarakat.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas meliputi :
 - a. pemaparan Camat tentang kegiatan prioritas pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
 - b. pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan Belanja desa tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan desa, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis.;
 - c. pemaparan Kepala Desa tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
 - d. penjelasan Kepala Desa tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang dibutuhkan untuk tahun berikutnya;
 - e. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain;
 - f. pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa;
 - g. pemisahan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa, dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
 - h. perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi usulan kegiatan; dan
 - i. pemilihan dan Penetapan perwakilan
 - j. masyarakat/delegasi Desa (1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

- (4) Tahap paska pelaksanaan musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat () diatas meliputi :
 - a. Perbaikan naratif RKPDesa
 - b. Peningkatan kapasitas delegasi desa
 - c. Pembuatan regulasi desa, Perdes untuk RPJMDesa dan APBDesa (tahun berjalan) dan Perkades untuk RKPdesa;
- (5) Keluaran Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara yang memuat :
 - a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), serta swadaya gotong royong masyarakat Desa;
 - b. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten; dan
 - c. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada Forum Musrenbang Kecamatan.
 - d. Daftar kegiatan yang tidak diusulkan pada masyawarah kecamatan
- (6) Kepala desa wajib menyampaikan kegiatan yang tidak disetujui untuk diusulkan pada masyawarah kecamatan kepada dusun/kelompok.
- (7) Kepala Desa wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa kepada Camat.

Bagian Kesembilan Musrenbang Kecamatan

Pasal 23

- (1) Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berikutnya.
- (2) Musrenbang kecamatan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, serta menyesuaikan dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- (4) Musrenbang Kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi ditingkat Desa.
- (5) Musrenbang Kecamatan menghasilkan usulan untuk diajukan ke tingkatan musyawarah lebih tinggi dengan memperhatikan Pagi Indikatif Kewilayahan/kecamatan dan Renja SKPD Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Camat membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang bertugas, sebagai berikut:
 - a. merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;
 - c. mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - d. mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan;
 - e. memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - f. membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota;
 - g. merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota;
 - h. merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar nama delegasi yang terpilih;
 - i. menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD.

- (2) Peserta Musrenbang Kecamatan terdiri dari perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang merupakan wakil dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan.
- (3) Narasumber Musrenbang Kecamatan, terdiri dari :
 - a. narasumber Kabupaten yaitu Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan.
 - b. narasumber Kecamatan yaitu Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan.

Pasal 25

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan dan pelaksanaan

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas meliputi :
 - a. pengumuman jadwal, membuka pendaftaran dan mengundang masyarakat.
 - b. kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing desa/ kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas meliputi :
 - a. pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran;
 - b. pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD kabupaten mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon dananya;
 - c. pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing desa menurut fungsi/SKPD;
 - d. verifikasi oleh delegasi desa untuk memastikan semua kegiatan prioritas yang diusulkan oleh desa sudah tercantum menurut masing-masing SKPD;
 - e. kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD;
 - f. pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum;
 - g. kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa (kegiatan lintas desa yang belum diusulkan desa);
 - h. kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
 - i. pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.
 - j. pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (3) Tahapan Paska Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- (4) Keluaran Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam berita acara yang memuat :
 - a. daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya;
 - b. daftar Kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten yang disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
 - c. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten
- (5) Camat wajib menyampaikan kegiatan yang tidak disetujui untuk diusulkan pada masyarakat kabupaten kepada desa.
- (6) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Kesepuluh Forum SKPD

Pasal 26

- (1) Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
- (2) Forum SKPD juga membahas permintaan Pos bantuan dan Hibah dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD.
- (4) Pelaksanaan Forum SKPD melakukan analisis ajuan bantuan Sosial dan Hibah dari masyarakat yang mempertimbangkan kesesuaian dengan Renstra dan Renja SKPD tahun direncanakan.
- (5) Keluaran dari analisis bantuan Sosial dan Hibah adalah berupa Rekomendasi yang di ajukan kepada Bupati.
- (6) Peraturan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sosial dan hibah diatur lebih lanjut Ajuan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bappeda memfasilitasi forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD Kabupaten.
- (2) Forum SKPD Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).
 - b. menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD.
 - c. menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
 - d. mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD
- (3) Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari delegasi kecamatan, delegasi kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan.
- (4) Narasumber pada forum SKPD Kabupaten terdiri dari Kepala SKPD Kabupaten, Kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masing-masing SKPD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi.

Pasal 28

- (1) Mekanisme pelaksanaan forum SKPD Kabupaten terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas meliputi :
 - a. menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap kecamatan;
 - b. mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD;
 - c. mengidentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap kecamatan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari Renja-SKPD;
 - d. memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas;
 - e. menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan keputusan Kepala Bappeda;
 - f. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
 - g. membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan fungsi/SKPD Kabupaten
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas meliputi :
 - a. pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD;

- b. pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD;
 - c. verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah telah tercantum.
 - d. pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten Halmahera Barat.
 - e. merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari Rancangan Renja-SKPD.
 - f. menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - h. menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD.
- (4) Keluaran pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, sebagai berikut :
- a. Renja SKPD memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran dirinci menurut kecamatan dan alokasi pedoman APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
 - b. Daftar nama anggota delegasi forum SKPD dan forum gabungan SKPD untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - c. Berita Acara forum SKPD dan gabungan SKPD Kabupaten

Bagian Kesebelas Musrenbang Kabupaten

Pasal 29

- (1) Musrenbang Kabupaten merupakan musyawarah stakeholder Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.
- (2) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.
- (3) Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk :
 - a. mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD;
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi berdasarkan hasil forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peserta Musrenbang Kabupaten terdiri dari delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM.
- (3) Narasumber Musrenbang Kabupaten terdiri dari SKPD Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.

Pasal 31

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas meliputi :
 - a. pengumuman jadwal, membuka pendaftaran dan mengundang masyarakat.
 - b. mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas meliputi :
 - a. pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Bappeda;
 - b. pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara;
 - c. verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum-SKPD;
 - d. pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD.
 - e. Keluaran Musrenbang Kabupaten merupakan masukan utama pemutakhiran rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD yang meliputi :

- f. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/ pagu dana berdasarkan fungsi/SKPD.
 - g. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilih berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
 - h. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi dan/atau Pusat.
 - i. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
 - j. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD sebagai bahan rancangan peraturan Bupati tentang RKPD.
 - k. Kepala Bappeda wajib menyampaikan kegiatan yang tidak disetujui untuk diusulkan kepada masyarakat di Kecamatan.
 - l. Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (4) Tahap Paska Forum SKPD
- a. Penyusunan Rancangan akhir RKPD
 - b. Pembuatan Peraturan Bupati tentang RKPD

Bagian Kedua belas
Paragraf Pertama
Perumusan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Pasa 32

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten.
- (4) Rancangan akhir RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Paragraf Kedua
Penetapan Rencana Pembangunan

Pasal 33

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Prosedur Penganggaran Daerah

Pasal 34

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen PRA RKA SKPD.
- (2) Dokumen PRA RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat tentang rencana kegiatan beserta anggarannya yang bersifat indikatif.
- (3) Dokumen PRA RKA SKPD merujuk pada dokumen RKPD
- (4) Dokumen PRA RKA-SKPD menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan PPAS.

Pasal 35

- (1) Bupati berdasarkan pagu indikatif, RKPD dan Pra RKA SKPD menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
- (2) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) memuat:
 - a. uraian kondisi atau prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang
 - b. identifikasi masalah dan tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun yang akan datang
 - c. identifikasi prioritas-prioritas upaya/cara yang direncanakan untuk menyelesaikan masalah atau menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya menciptakan kondisi pada RPJMD

- d. target/kondisi yang diharapkan akan diperoleh/dicapai yang dihasilkan dari pelaksanaan program /kegiatan pada tahun yang akan datang
 - e. kondisi yang telah terjadi dan asumsi yang diperkirakan akan terjadi untuk mendanai seluruh pengeluaran yang menjadi dasar penyusunan KUA.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (4) Rancangan KUA yang telah disampaikan Kepala Daerah dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
 - (5) Dalam pembahasan rancangan KUA sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.
 - (6) Rancangan KUA yang telah dibahas bersama DPRD dan telah dikonsultasikan kepada publik selanjutnya disepakati sebagai KUA.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan Pembahasan prioritas dan plafon penyusunan Rancangan PPAS.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat antara lain :
 - a. skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. urutan program untuk masing-masing urusan;
 - c. plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk dibahas paling lambat Minggu ke-dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (4) (empat) DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.
- (6) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 37

- (1) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan PPAS yang telah disepakati bersama-sama dengan DPRD sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD dan PPA selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

Pasal 38

- (1) Setiap Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

Pasal 39

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

Pasal 40

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa Nota Keuangan dan Rancangan APBD.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, menitikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan unsur stakeholders lainnya.

Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati menyiapkan rancangan peraturan bupati, tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah dievaluasi oleh Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap rancangan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.
- (7) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini belum disahkan rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN APBD

Pasal 43

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin, serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan oleh Bappeda.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh SKPD.

Pasal 44

- (1) Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah ini, Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati menyelenggarakan Rapat Konsultasi dengan Komisi DPRD tentang Rencana Perubahan APBD.
- (2) Bupati mengajukan Rencana Perubahan APBD untuk dibahas di DPRD.
- (3) Pembahasan perubahan APBD membuka ruang konsultasi publik secara terbuka dan mengundang masyarakat khususnya Forum Delegasi Musrenbang dan stakeholders lainnya.
- (4) Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui dalam rapat pembahasan DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
- (6) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat disahkan tiga (3) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

- (7) Bupati mempublikasikan Laporan Rapat Konsultasi dan Rencana Perubahan APBD yang telah disetujui paling lambat satu (1) bulan setelah pengesahan Peraturan Daerah tentang Rencana Perubahan APBD.
- (8) Bupati hanya dapat merealisasikan Rencana Perubahan APBD setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (9) Apabila Rencana Perubahan tidak disetujui oleh DPRD maka Pemerintah Daerah menjalankan APBD sebelumnya.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 46

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB VII PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 47

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pimpinan SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Penyusunan Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat berlanjut dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (2) Sebelum dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyusunan dokumen RPJMD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.
- (3) Sebelum Dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan, Rencana Strategi Daerah Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan masih tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Halmahera Barat yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal : 9 JULI 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di : JAILOLO
pada tanggal : 9 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. ABJAN SOFYAN, M.T.